KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Sekretariat : Lantai 3 Ruag Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FKIK UNISMUH
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Tlp. 0411- 840 199, 866 972 Makassar, Sulawesi Selatan

REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK

Nomor : 001/UM.PKE/X/43/2021

Tanggal: 15 Oktober 2021

Dengan ini Menyatakan bahwa Protokol dan Dokumen yang Berhubungan Dengan Protokol berikut ini telah mendapatkan Persetujuan Etik :

No Protokol	UM083102021	No Sponsor Protokol	
Peneliti Utama	dr. Muhammad Ainul Mahfuz	Sponsor	
Judul Peneliti	Potensi Kadar Saturasi Oksigen Sebagai Alat Diagnostik Terhadap Covid-19 di Daerah Tertinggal di Indonesia		
No Versi Protokol	1	Tanggal Versi	06 Oktober 2021
No Versi PSP	1	Tanggal Versi	06 Oktober 2021
Tempat Penelitian	RSUD Andi Jemma Masamba, RS Hikmah Masamba, RS Hikmah Sejahtera Sukamaju		
Jenis Review	☐ Exempted ☒ Expedited ☐ Fullboard	Masa Berlaku 15 Oktober 2021 Sampai Tanggal 15 Oktober 2022	
Ketua Komisi Etik Penelitian FKIK Unismuh Makassar	Nama : dr. Muh. Ihsan Kitta, M.Kes.,Sp.OT(K)	Tanda tangan	
Sekretaris Komisi Etik Penelitian FKIK Unismuh Makassar	Nama : Juliani Ibrahim, M.Sc,Ph.D	Tanda tangan	

Kewajiban Peneliti Utama:

- Menyerahkan Amandemen Protokol untuk Persetujuan sebelum di implementasikan
- Menyerahkan laporan SAE ke Komisi Etik dalam 24 jam dan di lengkapi dalam 7 hari dan Laporan SUSAR dalam 72 jam setelah Peneliti Utama menerima laporan
- Menyerahkan Laporan Kemajuan (Progress report) setiap 6 bulan untuk penelitian setahun untuk penelitian resiko rendah
- Menyerahkan laporan akhir setelah penelitian berakhir
- Melaporkan penyimpangan dari protokol yang disetujui (Protocol deviation/ violation)
- Mematuhi semua peraturan yang ditentukan